

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUATAN SURAT KETERANGAN
 AHLI WARIS BAGI PERKAWINAN POLIGAMI OLEH
 PEJABAT YANG BERWENANG
 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor
 314/Pdt.G/2014/PA.Mdn)**

CAHAYA HASANAH

ABSTRACT

An heir cannot automatically have control over and transfer title of the inheritance to become his rights by ignoring the testator. He has to provide SKAW (notification of heir) which states who the heir is and who the testator is. An heir is a person who, at the time of his death, is kin or a bond of matrimony to a testator, a moslem, and legally becomes an heir. SKAW is one of the documents which become of the references for distributing inheritance. It is adjusted to the authority of the official who makes it and adjusted to the group of people that are affective for the Indonesian citizen. It is made underhandedly and validated by village head and subdistrict head without any scuritiny so that it becomes uncertain about the number of heirs because it is made based on Family card. The result of the research shows that there is no specifc regulation on drawing up SKAW because it is made based on the three groups. The responsibility of the official who draws it up is devided into the categories: first, according to the state administration, by revising or canceling it, secondly, when there is an indication that it harms other people, and thirdly, according to criminal act, when there is evidence that there is a forged information in the authentic certificate. The religious court has the authority to examine, decide, and settle the case of a moslem when there is a dispute in inheritance.

Keywords : Letter of notification of Heirs, Polygamy, Authorized Official

I. Pendahuluan

Allah SWT menciptakan dalam diri setiap manusia dua nafsu, yaitu nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup dan karena itu setiap manusia memerlukan sesuatu yang dapat dimakannya. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta. Nafsu syahwat berpotensi untuk memenuhi

naluri melanjutkan kehidupan dan untuk itu setiap manusia memerlukan lawan jenisnya untuk menyalurkan nafsu syahwatnya itu.¹

Pernikahan monogami adalah ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri saja pada jangka waktu tertentu.² Sedangkan pernikahan poligami adalah perkawinan seorang laki laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.³ Dari pengertian diatas antara monogami dan poligami terdapat perbedaan yang jelas yaitu pada jumlah istri yang dimiliki oleh suami, untuk monogami hanya satu istri saja sedangkan poligami mempunyai istri lebih dari satu.

Poligami merupakan suatu realita hukum dalam masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari *Polu* yang berarti banyak dan kata *gune* yang berarti perempuan. Poligami mempunyai arti suatu perkawinan antara satu orang laki-laki dengan lebih dari seorang istri.⁴

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum "waris" sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 2.

² Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama, 1999), hlm. 2

³ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 352

⁴ Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 79.

kepuustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.⁵

Menurut hukum Islam pewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian, dan orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁶

Selanjutnya, surat keterangan ahli waris yang dibuat dibawah tangan berdasarkan pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan dan diketahui/dikuatkan oleh Camat, kurang menjamin adanya kepastian hukum karena pejabat yang ikut menandatangani surat tersebut belum tentu tahu pasti ahli waris yang tertulis itu adalah yang benar atau tidak. Ini bisa terjadi ketika para ahli waris yang membuat surat tersebut tidak melampirkan data-data pendukung. Hal ini dapat dilihat dari prakteknya, tidak semua ahli waris tercantum dalam surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Lurah/Camat tersebut, misalnya seorang pewaris yang memiliki istri lebih dari 1 (satu) bisa membuat sendiri-sendiri keterangan warisnya. Sehingga masing-masing istri dapat menjual sendiri harta ahli waris tanpa melibatkan ahli waris lainnya. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya sengketa waris karena keterangan waris yang tumpang tindih tersebut.⁷ Hal ini terjadi karena surat keterangan ahli waris yang dibuat Lurah atau Camat hanya berpedoman pada kartu keluarga dan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ahli waris saja tanpa adanya penelitian sama sekali. Sehingga tidak diketahui secara pasti, berapa sebenarnya jumlah ahli waris dari seorang pewaris.

Kasus di Pengadilan Agama Medan dengan putusan Nomor 314/Pdt.G/2014/PA.Mdn, perkara antara Yusbah binti M. Yusuf Nasution (Penggugat) yang merupaka istri kedua dari Almarhum Tasrif Gandhi (pewaris) dengan Oly Dana binti Samin (Tergugat) yang merupakan istri pertama dari

⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Reflika Aditama, 2013), hlm. 1

⁶ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), hlm. 56, Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, (Bandung: Kaifa, 2014), hlm. 94

pewaris. Semasa hidupnya Almarhum Tasrif Gandhi telah menikah 2 kali. Selama pernikahan dengan kedua istrinya tersebut Almarhum Tasrif Gandhi tidak memiliki keturunan. Dengan demikian ketika meninggal dunia pewaris meninggalkan 2 ahli waris, yaitu Oly Dana binti Samin (istri pertama) dan Yusbah binti M. Yusuf Nasution (istri kedua). Yusbah binti M. Yusuf Nasution telah mengajukan gugatan secara tertulis terhadap Oly Dana binti Samin dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PA. Gugatan ini terjadi karena istri kedua dari pewaris tidak disebut sebagai ahli waris oleh istri pertama. Harta peninggalan pewaris dikuasai oleh istri pertama tanpa seizin istri kedua pewaris.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Siapa yang memiliki kompetensi untuk membuat surat keterangan ahli waris yang berpoligami menurut ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimana tanggung jawab pejabat yang berwenang membuat surat keterangan ahli waris pada perkawinan poligami bila terjadi sengketa atas surat yang dikeluarkannya?
3. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara Nomor 314/Pdt.G/2014/PA.Mdn?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah seperti *Al-Qur'an*, *hadist*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas, dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Selain itu penelitian ini didukung oleh data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan (*field research*), dalam hal ini penelitian di Pengadilan Agama Medan dan Kantor Notaris dengan melakukan wawancara terhadap Hakim dan Notaris sehingga diperoleh data yang diperlukan sebagai data pendukung yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian.

Analisis data sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Dalam praktik, seorang ahli waris tidak dapat dengan langsung secara otomatis dapat menguasai dan melakukan balik nama harta warisan yang menjadi haknya dengan meninggalnya pewaris, melainkan untuk dapat melakukan tindakan hukum terhadap apa yang telah menjadi haknya tersebut harus dilengkapi dengan adanya surat keterangan ahli waris yang isinya menerangkan tentang siapa saja ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal dunia (pewaris). Surat keterangan ahli waris (SKAW) merupakan salah satu dokumen yang menjadi referensi atau alat bukti dalam melakukan pembagian harta peninggalan untuk ahli waris. Dari keterangan ini akan dapat diketahui siapa saja yang berhak atas warisan atau harta peninggalan pewaris. Keterangan ahli waris di Indonesia sampai saat ini pengaturannya masih pluralistik karena keterangan ahli waris didasarkan pada peraturan yang berbeda berdasarkan golongan penduduk di Indonesia yang bermacam-macam. Akibatnya sampai kini keterangan ahli waris masih belum seragam sehingga tidak mencerminkan unsur kepastian hukum yang diamanatkan konsep negara hukum.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri.⁸ Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil

⁸ Zakiah Daradjat (et al), *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 60

kepada mereka. Kebolehan memperistri hingga empat orang perempuan dalam biasanya disandarkan pada surat *an-Nisa'*(4) ayat 3.⁹

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari satu orang secara *eksplisit*. Ini dapat dimengerti, karena salah satu asas yang ditekankan oleh undang-undang ini adalah monogami (Pasal 3 ayat (1)). Poligami atau beristri lebih dari satu orang hanya dapat dilakukan, setelah pengadilan memberi izin, apabila rencana poligami tersebut dikehendaki oleh suami-istri yang bersangkutan.¹⁰

Pada dasarnya aturan pembatasan, penerapan syarat-syarat dan kemestian campur tangan penguasa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diambil alih seluruhnya oleh KHI. Keberanian KHI mengambil alih aturan tersebut merupakan langkah maju secara dinamis aktualisasi hukum Islam di bidang poligami. Keberanian untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan atas alasan ketertiban umum. Lagi pula, jika diperhatikan ketentuan Surat *an-Nisa'*(4) ayat 3 derajat hukum perkawinan poligami adalah kebolehan. Kebolehan itu pun kalau ditelusuri sejarahnya tergantung pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam.¹¹ Seorang Suami yang akan melangsungkan perkawinan kedua, ketiga, dan keempat, baru dapat melaksanakan poligami, apabila penetapan Pengadilan Agama yang memberi izin itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²

Berdasarkan Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan dan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada saat ini ada 3 (tiga) bentuk (formal) bukti waris dan juga 3 (tiga) institusi yang dapat membuat bukti sebagai ahli waris yang disesuaikan

⁹ Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 205

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 193

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 58

¹² Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 10

dengan golongan/etnis penduduk atau Warga Negara Indonesia. Penggolongan penduduk berdasarkan etnis dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk tersebut merupakan warisan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Padahal dalam rangka pembaharuan hukum dan membangun bangsa yang bermartabat dan beradab aturan seperti itu harus segera kita tinggalkan, karena sudah tidak sesuai lagi dengan bangsa kita yang sudah merdeka.¹³ Ketiga bentuk formal bukti ahli waris dan institusi, yaitu:¹⁴

1. Golongan Eropa, Cina/Tionghoa, Timur Asing (kecuali orang Arab yang beragama Islam) berdasarkan Surat Keterangan Waris (SKW) yang dibuat oleh Notaris, dalam bentuk Surat Keterangan.
2. Golongan Timur Asing (bukan Cina/Tionghoa), berdasarkan SKW yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).
3. Golongan Pribumi (Bumiputera) berdasarkan SKW yang dibuat dibawah tangan, bermaterai, oleh para ahli waris sendiri dan diketahui atau dibenarkan oleh Lurah dan Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris.

Untuk menentukan tentang siapa yang berwenang menerbitkan surat keterangan waris juga sangat sulit, hal itu bisa dilihat dari pendapat Fatchur Rahman yang mengatakan bahwa :

“Tidaklah mudah untuk menentukan siapa yang berhak untuk menerbitkan keterangan ahli waris tersebut, termasuk juga menetapkan hukum waris mana yang berlaku untuk menyelesaikan suatu pewarisan, mengingat bahwa sampai sekarang ini di Indonesia belum terdapat satu kesatuan hukum tentang warisan yang dapat diterapkan untuk seluruh Warga Negara Indonesia”.¹⁵ Kenyataannya dalam praktek, ketentuan pembuktian (surat bukti) sebagai ahli waris dan institusi yang membuatnya harus berdasarkan etnis masih dipertahankan sampai dengan sekarang. Artinya

¹³ Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 17-18

¹⁴ Lebih lanjut lihat Surat Direktorat Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri, tertanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan juncto Pasal 42 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

¹⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2006), hlm. 27

pembuatan surat keterangan ahli waris masih berdasarkan penggolongan penduduk.

Terkait dengan tanggung jawab pejabat yang berwenang dalam membuat surat keterangan ahli waris, apabila terjadi sengketa dapat dibagi ke dalam tiga (3) bentuk pertanggungjawaban yaitu:

1. Secara Administrasi Negara yaitu dapat dengan cara merevisi atau membatalkan surat keterangan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d tentang hak-hak pejabat pemerintah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Secara Perdata apabila ada unsur merugikan orang lain, berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
3. Secara Pidana apabila ada unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte otentik berdasarkan Pasal 266 KUH Pidana ayat (1) yang menyebutkan “Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

A. Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 314/Pdt.G/2014/PA.Mdn

Yusbah binti M. Yusuf Nasution, Umur 63 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS Dinas Kesehatan alamat Jalan Jenderal Sudirman Lk 1, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan adalah istri kedua dari Almarhum Tasrif Gandhi. Yusbah binti M

.Yusuf Nasution dengan Almarhum Tasrif Gandhi telah menikah pada tanggal 30 Maret 1985 dan selama pernikahannya tidak mempunyai keturunan anak. Semasa hidupnya Almarhum Tarif Gandhi selain menikah dengan Yusbah binti M. Yusuf Nasution, Almarhum Tasrif Gandhi juga menikah dengan Oly Dana binti Samin yang merupakan istri pertama dari Almarhum Tasrif Gandhi. Selama perkawinannya dengan Oly Dana binti Samin juga tidak mempunyai keturunan anak. Almarhum Tasrif Gandhi telah meninggal pada tanggal 27 Desember 2002 karena sakit dan telah dikebumikan menurut tata cara agama Islam sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/003 yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah Tanjung Balai Kota tanggal 17 Januari 2003. Pada saat meninggal dunia, Almarhum Tasrif Gandhi selain meninggalkan 2 (dua) orang istri, juga meninggalkan harta-harta yang merupakan boedel warisan yang belum dibagi secara sah menurut hukum kepada ahli warisnya dan boedel warisan tersebut dikuasai oleh Oly Dana binti Samin yang merupakan istri pertama dari Almarhum Tasrif Gandhi tanpa seizin istri kedua dari Almarhum Tasrif Gandhi. Diduga sebagian harta warisan tersebut telah dialihkan oleh Oly Dana binti Samin (istri pertama) kepada pihak lain dengan menghilangkan hak-hak bagian warisan dari Yusbah binti M. Yusuf Nasution (istri kedua). Oleh karena Yusbah binti M. Yusuf Nasution (istri kedua) telah merasa sangat dirugikan oleh Oly Dana binti Samin (istri pertama) yang telah menikmati secara sepihak apa yang menjadi bahagian hak dari Yusbah binti M. Yusuf Nasution dan Oly Dana binti Samin tidak berkeinginan membagi dan memberikan apa yang menjadi hak dari bahagian warisan Yusbah binti M. Yusuf Nasution, maka dengan alasan tersebut diatas Yusbah binti M. Yusuf Nasution mengajukan perkara ini untuk memperoleh suatu keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku faraid dalam Islam yang dalam hal ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Medan. Yusbah binti M. Yusuf Nasution menggugat Oly Dana binti Samin atas boedel warisan Almarhum Tasrif Gandhi secara tertulis melalui kuasanya dengan suratnya tertanggal 17 Februari 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan. Dalam proses persidangan Oly Dana binti Samin selaku Tergugat membantah bahwa Almarhum Tasriff Gandhi selaku suaminya pernah menikah lagi. Dan Tergugat tidak pernah memberi izin suaminya untuk menikah lagi.

Namun didalam pembuktian Yusbah binti M. Yusuf Nasution selaku Penggugat dapat membuktikan bahwa Almarhum Tasrif Gandhi memang benar menikahi Penggugat dan pernikahan tersebut tercatat di Pencatatan Sipil. Adapun fakta-fakta yang di peroleh sebagai berikut:

1. Almarhum Tasrif Gandhi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Desember 2002;
2. Almarhum Tasrif Gandhi telah pernah menikah dengan seorang wanita bernama Oly Dana binti Samin dan dari pernikahannya ini tidak memperoleh keturunan anak;
3. Almarhum Tasrif Gandhi beragama Islam dan ia telah menikah lagi secara Islam dengan seorang wanita bernama Yusbah binti M. Yusuf Nasution pada tanggal 30 Maret 1985;
4. Pernikahan Almarhum Tasrif Gandhi dan Yusbah binti M. Yusuf Nasution tidak memperoleh keturunan anak.

Kedua orang tua Almarhum Tasrif Gandhi telah meninggal dunia terlebih dahulu dan mereka semua beragama Islam. Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bagi Majelis Hakim bahwa benar Almarhum Tasrif Gandhi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2002 dengan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu:

1. Oly Dana binti Samin, sebagai istri pertama, dan;
2. Yusbah binti M. Yusuf Nasution sebagai istri kedua.

Maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam perkara tersebut di atas memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Tasrif Gandhi, sebagai berikut:
 - a. Oly Dana binti Samin, (istri pertama);
 - b. Yusbah binti M. Yusuf Nasution, (istri kedua);
 - c. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 5.766.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutuskan Perkara Nomor : 314/Pdt.G/2014/PA.Mdn

Dalam hal ini, analisis pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama, bahwa:

1. Penggugat yang merupakan istri kedua dari Almarhum Tasrif Gandhi yang meninggal pada tanggal 27 Desember 2002, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris.
2. Perkara ini adalah perkara gugat waris, maka berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara di antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris.
3. Penetapan ahli waris bagi orang yang beragama Islam merupakan yuridiksi Pengadilan Agama.
4. Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat terdiri dari P.1 sampai dengan P.12 dan 4 (empat) orang saksi yaitu:
 - a. Arbiatun binti H. Ibrahim Sya'ban
 - b. Azwar Ikhsan bin Ali Yahman
 - c. Usman Zainuddin Nasution bin Zainuddin Nasution
 - d. Mirza Sanusi bin Sanusi.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 314/Pdt.G/2014/PA.Mdn, maka dalam hal ini hakim sudah tepat dalam menerapkan hukum *in concreto* pada putusannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana didalamnya disebutkan yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang kerana hukum untuk menjadi ahli waris. Penggugat (Yusbah binti M. Yusuf Nasution) mempunyai hubungan perkawinan dengan Almarhum Tasrif Gandhi, sebagai istri. Disamping itu Penggugat juga tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Selanjutnya di kuatkan dengan Pasal 172 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa apabila semua ahli waris itu ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dalam hal ini Penggugat (Yusbah binti M. Yusuf Nasution) merupakan janda dari Almarhum Tasrif Gandhi. Jadi Penggugat (Yusbah binti M. Yusuf Nasution) berhak mewaris.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pihak yang memiliki kompetensi untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris bagi perkawinan poligami merujuk pada Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969, nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan dan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada saat ini ada 3 (tiga) bentuk (formal) bukti waris dan juga 3 (tiga) institusi yang dapat membuat bukti sebagai ahli waris yang disesuaikan dengan golongan atau etnis penduduk atau Warga Negara Indonesia yaitu: pertama, bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Kedua, bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari notaries. Ketiga, warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
2. Tanggungjawab Pejabat yang berwenang membuat Surat Keterangan Ahli Waris bila terjadi sengketa dapat di bedakan menjadi 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban yaitu :
 - Pertama : Secara Administrasi Negara yaitu dengan cara merevisi atau membatalkan surat keterangan tersebut. Sesuai dengan ketentuan

Pasal 6 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Hukum Administrasi Pemerintahan.

Kedua : Secara Perdata apabila dapat dibuktikan terdapat unsur merugikan orang lain, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, maka dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

Ketiga : Secara Pidana apabila terbukti ada unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta otentik berdasarkan Pasal 266 KUH Pidana, maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

3. Pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 314/Pdt.G/2014/PA.Mdn adalah karena Penggugat mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (Tasrif Gandhi) yaitu sebagai istri kedua, beragama Islam dan tidak terhalang kerana hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan fakta di persidangan tidak ada satupun yang menjadi penghalang para pihak tersebut untuk menjadi ahli waris, sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, sehingga istri-istri almarhum Tasrif Gandhi dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan kemudian di rubah lagi dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang ; a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.

B. Saran

1. Agar tercipta keseragaman dan kepastian hukum dalam pembuatan surat keterangan ahli waris sebaiknya Pemerintah menetapkan kewenangan membuat surat keterangan ahli Waris kepada satu instansi saja. Sehingga nantinya syarat formal pembuatan surat keterangan ahli waris dibuat oleh pejabat yang cukup kompetensinya dan bisa dipertanggungjawabkan.

2. Sebelum membuat Surat Keterangan Waris para ahli waris harus menjamin bahwa tidak ada ahli waris lain selain orang-orang yang namanya disebutkan dalam surat keterangan (pernyataan) waris, serta menjamin tidak pernah ada wasiat yang belum dijalankan. Sehingga tidak menimbulkan sengketa. Disarankan kepada para ahli waris yang ingin membuat surat keterangan ahli waris sebaiknya membuat surat keterangan ahli waris tersebut di Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama.
3. Sebaiknya surat keterangan ahli waris dibuat oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, berupa putusan hakim dan penetapan. Hal ini lebih memberikan kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sempurna sebab di pengadilan para ahli waris harus disumpah sebelum memberikan keterangannya.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

- Adjie, Habib, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*, Bandung, Mandar Maju, 2008.
- Bisri, Cik, Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Daradjat, Zakiah (et al), *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Hoerudin, Ahrum, *Pengadilan Agama*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- Mulia, Musda, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta, Lembaga Kajian Agama, 1999.
- Purnamasari, Irma, Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung, Kaifa, 2014.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung, Al-Ma'arif, 2006.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1998.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung, Reflika Aditama, 2013.
- Susanto, Dedi, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011.

Syahrani, Riduan, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1978.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, 2004.

Tihami, M.A. dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Pres, 2010.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung, Fokusmedia, 2005.

B. Undang-Undang

Surat Direktorat Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri, tertanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan juncto Pasal 42 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah